



**PUTUSAN**

**Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Halim Muharso bin H. Khairussaleh**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT. 05, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;  
melawan

**Nurul Azmi binti H. Husni**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Mesjid Nurul Falah (Belakang Pura Miru), Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

Hal.1 dari 20 Hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, tertanggal 9 Februari 2015 yang terdaftar terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 9 Februari 2015, di bawah register perkara No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr, dengan perbaikan seperlunya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan/hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami, istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Nikah Nomor : 439/37/X/2013, tanggal 25 September 2013.
2. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kost bersama di rumah kost Jalan Energi nomor 2 Gatep Ampenan.
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Hasyim Assa'ad, laki-laki, berumur 4 bulan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 16 Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa istri (Termohon) tidak patuh dalam menjalankan keputusan dan pemikiran suami (Pemohon).



5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai

Hal. 3 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## A. SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Nurkamah, SH.** (Hakim Pengadilan Agama Mataram) akan tetapi upaya mediasi dari Mediator tersebut, juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 2013.
2. Bahwa memang benar setelah pernikahan tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal di Lombok Utara selama 3 bulan lalu ke Mataram di tempat kost bersama.

3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Hasyim Assa'ad, laki-laki, berumur sekitar 6 bulan.
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 16 januari 2015 terjadi perselisihan dan percekcoan yang mana Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan untuk tempat tinggal bersama, Pemohon maunya tinggal di Lombok Utara, sedang Termohon maunya tinggal di Mataram.
5. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Januari 2015.
6. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas pengajuan cerai talak oleh Pemohon.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan, yang selama ini Pemohon memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-.
3. Mut'ah.

Hal. 5 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon menyampaikan Replik secara lisan dan didepan sidang Pemohon menyatakan tetap dalam dalil – dalil permohonan semula,.

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut akan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Tergugat memberi nafkah anak yaitu sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perbulan.
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan, Tergugat hanya sanggup memberikan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah tidak dapat menentukan.

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dalam Duplik Konvensi sedang Replik dalam Rekonvensi, menyatakan bahwa nafkah anak yang cukup sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu Identitas Penduduk nomor 5208021104910001, An. Halim Muharso. Yang dikeluarkan oleh Pemda Lombok Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopy tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang ternyata sesuai, diberi kode P1.

2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 439/37/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Gondang, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 25 Oktober 2013. Fotokopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Mustafa Kamal bin H. Muh. Amin**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh adanya ketidaksepahaman dalam memilih tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan bahkan Pemohon telah menceraikan Termohon.

Hal. 7 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2015.
- Bahwa saksi sering menasihati agar keduanya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi II : **Ishak bin Nurdin**, di muka sidang yang secara rinci memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh adanya ketidaksepahaman dalam memilih tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2015.
- Bahwa saksi sering menasihati agar keduanya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalilnya juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **H. Husni bin Samsiah** saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terjadi perselisihan dan percekocokan, namun Saksi tidak mengetahui masalahnya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2015 dan telah menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi sering menasihati agar keduanya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan

Hal. 9 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, menunjukkan perkara aquo adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. NO.9 Tahun 1975, jo. PERMA NO. 1 TAHUN 2008 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Mediator, dengan Mediator, Dra. Hj. Nurkamah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunia 1 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga hal tersebut berakibat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri oleh karena tidak adanya kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon mau tinggal di Lombok Utara sedang Termohon tidak mau tinggal di Lombok Utara.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis Majelis tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan kedua belah pihak tersebut, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 11 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti ( P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga dari Pemohon, sedang Termohon mengajukan saksi yaitu orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 September 2013 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, yang kini Pemohon masih bertempat kediaman di Lombok Utara.



Menimbang, bahwa saksi - saksi tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Saksi Termohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunia 1 orang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga kedua belah pihak sekarang ini telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah karena tidak adanya kesepakatan dalam memilih tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon dimana salah satu pihak tidak mau mengikuti pihak lainnya, dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, maka ternyata puncak perselisihan dan percekcoakan Pemohon dengan Termohon adalah pada saat Pemohon dengan Termohon

Hal. 13 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Januari 2015, dimana Pemohon kembali ke Lombok Utara, sedang Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, dan pada saat itu pula kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa salah satu pihak tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, atau karena keduanya berpisah tempat tinggal, dapat dimaknai bahwa salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dengan keadaan demikian dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekcoan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekcoan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekad Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

ون عزمواالطلاق فن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fata-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Hal. 15 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.





Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dapat pula dimaknai bahwa unsur yang paling esensial dalam kehidupan berumah tangga adalah terciptanya unsur ikatan bathin yang harus ada dalam diri masing-masing pihak baik suami maupun istri, namun apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak bermakna lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus pula dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi /Pemohon konvensi yang pada pokoknya mengenai :

1. Nafkah anak yang bernama Hasyim Assa'ad, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan.
3. Mut'ah.

Hal. 17 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, yang oleh Tergugat rekonvensi menyatakan akan tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi pemberian nafkah anak tersebut sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anaknya sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran karena dipandang Tergugat mampu dan mempunyai kesanggupan untuk mencari nafkah, maka majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak- tersebut minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah 20 persen sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi tentang permintaan nafkah Iddah oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan yang pada pokoknya hanya mampu memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa Iddah atau selama 3 bulan, dan ternyata Penggugat rekonsensi/Termohon rekonsensi tidak dikategorikan nusyuz, sehingga majelis dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta adanya kesediaan Tergugat rekonsensi, maka majelis menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi memberi nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa apabila perkawinann putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah Swt.dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : (241) Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang merupakan akibat perceraian

Hal. 19 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukannya dan didalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dinilai masih mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yang dapat menghasilkan, sehingga Majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian, dan tidak menerima selain dan selebihnya. sehingga Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut diatas.

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Halim Muharso bin Khairussaleh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, (**Nurul Azmi binti H. Husni**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftar dalam buku yang disediakan untuk itu ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Hasyim Assa'ad, minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
  - 2.2. Nafkah Iddah tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 21 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai ketua majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANI KESMA, SH. Sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.**

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. FAISAL, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ANI KESMA, SH.**

Perincian Biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK  | : Rp. 60.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 370.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 471.000,-  
(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

**H. LALU MUHAMAD Taufik, SH.**

Hal. 23 dari 20 hal. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)